

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127 FAX. : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3506179 email : ditjenhubdat@dephub.go.id

email : ditjenhubdat@dephub.go.id Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP-DJPD 3928 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE RK8JSLA-PJJ (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS BESAR

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) pada landasan kendaraan bermotor merek HINO tipe RK8JSLA-PJJ (4X2) M/T sebagai mobil bus besar dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah-Rumah (Karoseri) Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO Tipe RK8JSLA-PJJ (4X2) M/T Sebagai Mobil Bus Besar;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025):
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 33 Tahun 2018 tentang Penguijan Tipe Kendaraan Bermotor;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: PR DRJD 3 TAHUN 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4963/AJ.402/DRJD/2018 Tentang Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Pada Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan

Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor: 150/PMS-EKS/NA-ONL/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE RK8JSLA-PJJ (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL **BUS BESAR.**

KESATU

Menetapkan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah-Rumah (Karoseri) Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO tipe RK8JSLA-PJJ (4X2) M/T sebagai Mobil Bus Besar, seperti gambar yang dibuat oleh Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA dengan jarak sumbu I-II: 6.000 mm yang tipe landasannya telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.62/AJ.502/DRJD/2022 tanggal 10 Januari 2022. dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** harus dilengkapi tanda pengenal pabrik pembuat yang dipasang permanen di bagian depan dan/atau belakang kendaraan bermotor.

KETIGA

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta memberikan Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor atas Karoseri yang telah sesuai dengan gambar rancang bangun dan rekayasa serta spesifikasi teknik.

KEEMPAT

Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KETIGA** kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KELIMA

KEENAM

Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



:

Ditetapkan di : JAKARTA Pada Tanggal: 20 JUNI 2022

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
- 3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
- 6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
- 7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DJPD 3928 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 JUNI 2022

SPESIFIKASI TEKNIS RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE RK8JSLA-PJJ (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS BESAR

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA

ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172

PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIYATMIKA

1. KONFIGURASI SUMBU 2. JBB 3. JBI DAN KELAS JALAN TERENDAH	1. JARAK SUMBU I-II 2. JUMLAH TEMPAT DUDUK PENUMPANG 3. VARIAN I 4. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONT OVER HANG 5. REAR OVER HANG 6. SUDUT PERGI	1. JUMLAH SILINDER 2. ISI SILINDER 3. DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM 4. BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN 1. SUMBU I 2. SUMBU II	KETERANGAN
1. 1.2 2. 15.500 kg 3. 15.500 kg untuk jalan kelas I	1. 6.000 mm 2. 41 (empat puluh satu) buah tempat duduk 3. 55 (lima puluh) lima buah tempat duduk 4 Menggunakan pintu samping kiri model single sliding pada bagian depan dan single swing pada bagian belakang Tanpa perpanjangan landasan (chassis) Dilengkapi safety belt model 3 (tiga) titik untuk tempat duduk pengemudi dan model 2 (dua) atau 3 (tiga) titik untuk tempat duduk penumpang Kaca kendaraan bermotor harus dibuat dari kaca keselamatan, jenis laminated SNI 15-1326-2005 untuk kaca depan dan jenis tempered SNI 15-0048-2005 untuk kaca jendela dan kaca belakang.	1. 2.500 mm 2. 12.000 mm 3. 3.720 mm 4. 2.600 mm 5. 3.400 mm 6. 8,5 derajat	 6 Silinder/Sebaris 7.684 cc 206 kW/2.500 rpm SOLAR 	1. 11 R22.5 148/145L (Tunggal) 5.500 kg 2. 11 R22.5 148/145L (Ganda) 10.000 kg	 a. Rumah - rumah (karoseri) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak melebihi JBI. c. Dilengkapi alat pemukul khusus untuk memecahkan kaca dan APAR berjumlah 2 (dua) buah dengan kapasitas 3 kg. d. Dilengkapi akses keluar darurat berupa jendela di sisi kanan dan kiri serta tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar darurat dan penjelasan mengenai tata cara membukanya serta pintu pada sisi kanan belakang. e. Pintu keluar dan masuk penumpang yang dioperasikan secara hidrolik/pneumatik harus dapat dibuka secara mekanis pada saat sistem tidak berfungsi.



A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003



